



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja berperan penting dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi harkat dan martabatnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi peserta dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh peserta berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan meninggal dunia.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

8. Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan.
9. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan peserta yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang selain ASN yang bekerja dan menerima gaji atau upah pada penyelenggara negara dan/atau selain penyelenggara negara.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
19. Pemberi Kerja orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Bapak/Bunda Asuh Pekerja yang selanjutnya disingkat BAP adalah program inovasi pada Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan prinsip gotong royong.

24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSL Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong kepesertaan JKK, JKM, JHT, JP dan JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan perlindungan bagi Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pekerja; dan
 - d. mengurangi angka kemiskinan baru.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Wali Kota melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan mendorong:

- a. semua Pemberi Kerja untuk wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pekerja Penerima Upah;
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 3. Pekerja jasa konstruksi.
- b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:
 1. Pekerja Penerima Upah; dan
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

- (1) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi:
 - a. pegawai non ASN;
 - b. penyelenggara pemilihan umum;
 - c. dewan pengawas, direksi, dan pegawai pada badan usaha milik daerah;
 - d. pengurus lembaga kemasyarakatan pada tingkat kelurahan;
 - e. anggota organisasi profesi yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya; dan
 - f. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 antara lain yaitu Pekerja Rentan, yang meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. peternak;
 - d. tukang ojek;
 - e. buruh harian lepas;

- f. tukang kayu mandiri;
 - g. tukang batu mandiri;
 - h. pedagang kaki lima;
 - i. pedagang keliling;
 - j. juru parkir;
 - k. sopir mandiri;
 - l. pekerja rumah tangga;
 - m. pekerja sosial keagamaan;
 - n. pekerja sosial kemasyarakatan;
 - o. guru mandiri;
 - p. pemulung;
 - q. petugas sampah; dan
 - r. pekerja informal lainnya.
- (3) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 meliputi:
- a. Pekerja konstruksi harian lepas;
 - b. Pekerja konstruksi borongan; dan
 - c. Pekerja konstruksi dengan perjanjian waktu tertentu.

BAB IV PELAKSANAAN KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. memberikan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja untuk mematuhi kewajibannya dengan mengikutsertakan Pekerjaannya secara aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong Pemberi Kerja selain badan usaha milik negara untuk mengikutsertakan Pekerjaannya secara aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kantor Cabang;
 - c. menjadikan kepesertaan aktif pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin pada unit pelayanan terpadu satu pintu dan pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bentuk optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Dalam melakukan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk tim koordinasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pada ayat (1) huruf c berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah.
- (5) Pemberi kerja berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjaannya.

BAB V
PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah didasari oleh prinsip gotong royong.
- (2) Prinsip gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sumber pembiayaan iuran yang dibebankan kepada sumber lain di luar calon peserta atau Pekerja Rentan.

Bagian Kedua
Data Pekerja Rentan

Pasal 7

- (1) Data Pekerja Rentan bersumber dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan pusat statistik; dan/atau
 - c. sumber data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi mengenai:
 - a. nama;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. jenis pekerjaan; dan
 - e. nomor telepon/*handphone* bagi yang memiliki.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Iuran bagi Pekerja Rentan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan iuran bagi Pekerja Rentan bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. TJSL Perusahaan;
 - c. partisipasi ASN;
 - d. partisipasi masyarakat Daerah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Iuran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan target cakupan *coverage share* perlindungan Pekerja Rentan sebesar 100% (seratus persen) dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan Iuran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa partisipasi Iuran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (4) Sumber pembiayaan Iuran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa partisipasi Iuran setiap ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk melindungi Pekerja Rentan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling sedikit 1 (satu) Pekerja Rentan.
- (5) Partisipasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memberikan Iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan yang dihimpun oleh Perangkat Daerah tempat kedudukan ASN, dan/atau oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (6) Sumber pembiayaan iuran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa partisipasi Iuran dari individu masyarakat di Daerah.
- (7) Sumber pembiayaan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d melalui program BAP.

Pasal 9

Pekerja Rentan di Daerah yang pembayaran Iurannya dibebankan kepada APBD harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. warga yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. memiliki jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pendaftaran pertama; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah jika diperlukan.

Pasal 10

Besaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e yang bersumber dari TJSL Perusahaan, partisipasi masyarakat, atau sumber dana lain sebagai berikut:
 - a. Iuran diserahkan kepada Kantor Cabang, disertai daftar Pekerja Rentan; dan
 - b. Kantor Cabang memproses pembayaran Iuran.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang bersumber dari partisipasi ASN sebagai berikut:
 - a. Iuran dihimpun oleh bendahara Perangkat Daerah;
 - b. Kantor Cabang menyampaikan tagihan pembayaran Iuran kepada Perangkat Daerah;
 - c. tagihan pembayaran Iuran dilakukan dengan melampirkan bukti pendaftaran Pekerja Rentan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. bendahara Perangkat Daerah melakukan pembayaran Iuran menggunakan kode pembayaran atau *virtual account* pada kanal pembayaran yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Jangka waktu kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang tidak bersumber dari APBD, paling singkat selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Kepesertaan Pekerja Rentan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir jika:

- a. meninggal dunia;
- b. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah; dan/atau
- c. peserta tidak lagi termasuk kategori Pekerja Rentan.

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan verifikasi kebenaran dan keakuratan data Pekerja Rentan yang pembiayaan Iurannya bersumber dari APBD.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tim koordinasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

Wali Kota dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, perusahaan, perorangan dan/atau kelompok yang berperan aktif dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 17

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa:

- a. sertifikat;
- b. plakat; dan/atau
- c. uang/barang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan didukung oleh tim koordinasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melaporkan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan dilaksanakan melalui kegiatan *forum group discussion* yang di pimpin oleh Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 568

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001